PETERIOTAN KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAMRAH KOMAHADYA DAERAH TINGKAM IN MOJOKARTO HONOR 3 TAHUM 1982

UMTUK LENGUBAH KEDMPAT KALI PERATURAH DAERAH KOTA KECIE HOJOKETO WOHOR: 36 / DPRD/ 1952 TAHU! 1952 TEMPANG PUNGUPAN PAJAK ANJING

DONG AR RADIAT TOHAR YARG MAHA WES

WALIKOTA MADYA KIPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TEMINIBANG

: Dahwa ketentuan pungutan tarip pajak anjing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah - Kota Kecil Mojokerto Momor : 36 /DTRD / 1952 tahun 1952 yang telah dirobah/ditambah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto Homor 6 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perobahan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

HENGINGAT

- : 1. Jndang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil da la m Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Komor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Unum Pajak Daerah;
 - 3. Undang-undang Homor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Rojokerto, HERETAPIAN : PERATURAN DAERAM KOTA ADYA DAERAM TINGKAT II

MOJOKERTO MITUK HERUBAH KE
EMPAR KALI PERATURAN DAERAM

KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR :

36/DERD/1952 TAMUN 1952 TENIANG

PUNGUTAN PAJAK ANJING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Rojokerto - Momor: 36/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pungutan Pajak Anjing dalah Daerah Kota Kecil Rojokerto diundangkan tanggal 30 Juli 1953 yang telah dirobah/ditambah terakhir dengan - Peraturan Daerah Kotawadya Daerah Tingkat II Rojokerto Romor 6 tahun 1976 dirobah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3 dirobah dan harus dibaca sebagai ber ikut:

Jumlah pungutan pajak ditetapkan tiap -tiap ekor anjing untuk tiap tahun pajak:

Anjing biasa sebesar b. 250,- (dua ratus -- lima puluh rupiah);

anjing berstambun sebesar m. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Pasal 7 ayat (4) dirobah dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagi mereka yang pada waktu membayar pajak anjing untuk tahun pajak berikutnya tidak mengembalikan tanda pajak yang lama, diwajibkan membayar biaya pengganti untuk setiap tanda pajak sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pajak untuk tiap-tiap tanda pajak yang diberikan.

- C. Pasal 9 ayat (1) dirobah dan harus dibaca sebagai berikut:

 Dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya P. 500,- (lima ratus rupiah) kepada :
 - a. Mereka yang anjingnya terdapat di jalan, dilapangan atau ditempat umum
 lainnya, dengan tidak memakai tanda
 pajak yang syah sebagai mana dimaksud
 dalah pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - b. Hereka yang melalaikan/tidak mendaftar kan anjingnya pada waktu ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - c. Hereka yang memiliki anjing yang atas permintaan dari Pegawai yang berhak tidak memperlihatkan tanda pajak untuk anjing yang dipeliharanya.
- D. Pasal 10 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dikenakan hukuman denda setinggi - tingginya ip. 2.000,- (dua ribu rupiah) keyada :

- a. Mereka yang memberikan keterangan/pendaftaran palau mengenai jumlah/jenis anjing yang di peliharanya.
- b. Hereka yang memasang tanda pajak pada anjing lain dari yang seharusnya.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Mingkat II Hojokerto Homor 6 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerihtah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II lojokerta.

> 1982 Mojokerto, 5 Juni

KOTAHADYA DAGRAH TIGGRAT II HOJOKERTO

DEMAN PERMARIDAE RAKKAT DAERAS. MADEKOTANADYA KUPANA DAERAM TINGKAT II NOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOBHADI

RIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Reputusan Henteri Dalah Hegeri tanggal 10 Oktober 1983 Lonor: 973.524.35-591.

> Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. H. SOEHARHO

Diundangkan dalah Lembaran Daerah Kotahadya Daerah Ting kat II Hajokerto tahun 1983 Beri A pada tanggal 10 Hopember 1983 Nomor: 2/A.

> A.n. WALLKOTA KADYA KEPALA DAWRAL TEKCKAT II HOJOKURTO

> > bekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. BLARIT MARIJADI MIP. 010016425